PEMBENTUKAN – TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2025
Kpt 24 Tahun 2025, 5 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2025.


ABSTRAK:

- Untuk Menetapkan Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada KPU Kabupaten Minahasa Selatan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; PMK No. 17 Tahun 2021; PMK No. 217 Tahun 2022; PMK No. 232 Tahun 2022; PMK No. 62 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2020 PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 1868 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025


CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juli 2025.
- Lamp: 1 hlm.